

**SKRIPSI**

**PERANAN KORBAN DALAM PENCAPAIAN DIVERISI  
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**



Oleh :

**B U D I M A N**

**4515060080**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA  
TAHUN 2020**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi dengan judul Peranan korban dalam pencapaian diversi dalam sistem peradilan anak, ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : BUDIMAN

NIM : 4515060080

Pro. studi / Fak : Ilmu Hukum

Makassar, Oktober 2020

BUDIMAN

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul : Peranan Korban dalam Pencapaian Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana anak Pada Polres Sidrap

Nama Mahasiswa : Budiman

Stambuk/NIM : 4515060080

Fakultas : Ilmu Hukum

Program Studi : Hukum Pidana

Telah Disetujui

Pembimbing I

  
Prof. Dr. Marwar Mas, S.H., M.H

Pembimbing II

  
Basri Oner, S.H., M.H

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Ruslan Ranggong, S.H., M.H

## PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : Budiman  
Nomor Stanbuk : 4515060080  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Minat : Hukum Pidana  
Nomor Pendaftaran Ujian :  
Tgl. Persetujuan Ujian :  
Judul Skripsi : Peranan Korban dalam Pencapaian Diversi dalam Sistem  
Peradilan Pidana Anak

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian Skripsi mahasiswa program strata satu (S-1)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H

## LEMBAR PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Universitas Bosowa Makassar, bagian hukum Pidana dan berdasarkan surat keputusan dekan fakultas hukum universitas Bosowa Makassar Nomor : A. 185 / FH / UNIBOS / IX / 2020, tanggal 25 September 2020 tentang panitia ujian skripsi, maka pada hari ini Jumat tanggal 25 September 2020 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara **Budiman** Nomor Pokok Mahasiswa **4515060080** yang dibimbing oleh **Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H** selaku pembimbing I dan **Dr. Basri Oner, S.H., M.H**, selaku pembimbing II di hadapan panitia ujian Skripsi yang terdiri atas :

### Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris

  
Dr. Ruslan Ranggong, S.H., M.H

  
Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H

Ketua : 1. Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H (.....)  
2. Dr. Basri Oner, S.H., M.H (.....)  
3. Hj.Sitti Zubaedah, S.H.,M.H (.....)  
4. Dr.H.Abdul Salam Siku, S.H., M.H (.....)

## ABSTRAK

**Nama : Budiman**  
**Nim : 4514060080**  
**Judul : Peranan korban dalam pencapaian diversi dalam sistem peradilan pidana anak**

---

Pokok masalah penelitian ini ialah bagaimanakah dasar pertimbangan dalam kasus anak sehingga mencapai diversi . Pokok masalah tersebut kemudian dijabarkan dalam beberapa sub masalah atau pertanyaan penelitian, yakni: 1) Bagaimanakah ketercapaian diversi pada peradilan anak di Polres Sidrap ? 2) Kendala apa yang menghambat korban tidak menyepakati Diversi?

Jenis penelitian yang digunakan ialah kombinasi penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan dan putusan Pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Adapun sumber data penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Penelitian ini tergolong penelitian dengan jenis data kualitatif, yaitu dengan mengelola data primer yang bersumber dari wawancara penyidik, korban, dan anak yang mencapai diversi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) pencapaian diversi yang dapat tercapai di Polres sidarp hanya sedikit dikarenakan peran penyidik dan keluarga yang masih minim . 2).kendala yang dihadapi dalam pencapaian diversi, pertama; adanya tumpang tindih pengaturan pelaksanaan Diversi, bahwa Diversi wajib dilakukan pada tiap tingkatan, tapi ada pengecualian.kedua; proses Diversi keterlibatan anak pada pidana tidak menimbulkan korban seperti judi atau pun penggunaan narkoba belum diatur secara jelas di undang-undang.

**Kata Kunci : Diversi, Peradilan Anak, Ketercapaian**

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Sampul .....</b>	<b>i</b>
<b>Halaman Pengesahan .....</b>	<b>ii</b>
<b>Daftar Isi.....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB 1 Pendahuluan.....</b>	<b>1</b>
1.1 Pendahuluan .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
<b>BAB 2 Tinjauan Pustaka.....</b>	<b>10</b>
2.1 Tinjauan Umum Tentang Anak Secara Hukum.....	10
2.1.1 Pengeratian Anak.....	10
2.1.2 Hak-Hak Anak .....	11
2.1.3 Anak Yang Berhadap dengan Hukum .....	13
2.2 Deversi dan keadilan Restoratif .....	23
2.2.1 peranan Lembaga Penegak Hukum RI Dalam Pelaksanaan Proses Dibversi dan Keadilan Restoratif .....	24
2.2.2 Diversi Sebagai Alternatif Pemidanaan Anak .....	26
<b>BAB 3 Metode Penelitian .....</b>	<b>30</b>
3.1 Metode Penelitian .....	31
3.2 Pendekatan Penelitian .....	32
3.3 Sumber Data Penelitian .....	32
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	33
<b>Bab IV Gambaran Umum dan Hasil .....</b>	<b>36</b>
4.1 Gambaran Umum Pengadilan Tinggi Sidrap.....	36

4.1.1 Visi Misi .....	35
4.1.2 Struktur Organisasi .....	36
4.2 Ketercapaian Diversi .....	37
4.2.1 Diversi dalam Sistem Peradilan Anak .....	39
4.2.2 Bentuk Kegiatan Fiversi Dalam UU No. 11 .....	45
4.2.3 Tujuan Penerapan Diversi .....	51
4.2.4 Kesepakatan Diversi .....	56
4.2.5 Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penyidikan .....	58
4.2.6 Pelaksanaan Diversi Pada Pengadila Sidrap .....	64
4.3 Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Kesepakatan Diversi Pada Tingkat Penyidikan .....	68
4.3.1 Hambatan Penyidik Dalam Diversi.....	71
4.3.2 Hambatan Jaksa .....	74
<b>Bab V Kesimpulan Dan Saran.....</b>	<b>76</b>
5.1 Kesimpulan .....	76
5.2 Saran .....	77
Daftar Pustaka .....	79

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya yang dicurahkan kepada kita sekalian sehinggah penulis dapat merampungkan penulisan skripsi yang berjudul "Peranan korban dalam pencapaian diversifikasi dalam sistem peradilan anak" yang merupakan tugas akhir dan salah satu syarat pencapaian sarjana hukum pada Universitas Bosowa, Salam dan shalawat senantiasa dipanjatkan untuk kehadiran Nabi Muhammad SAW, Sebagai Rahmatanlilalamin.

Dalam penyelesaian Skripsi ini, penulis telah banyak mendapat bantuandari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua tercinta Bapak H.SUDIRMAN dan Ibunda Hj.HASNAH ADAM yang cinta dan kasih sayangnya membesarkan dan mendidik penulis, Doa bapak dan ibu serta kesabaran selalu menyertai dan memotivasi penulis. terima kasih pula untuk istriku yang tercinta Aty kusmiati, SE dan saudara saudariku Andryani,SE, ANDRYAWATI,SE.,MM dan HADIMAN atas dukungan dan semangat yang diberikan juga yang diberikan untuk menyelesaikan pendidikan ini.

Penulis sebagaimana manusia biasa tentunya tidak luput dari kekurangan-kekurangan dan kesalahan serta keterbatasan akan pengetahuan, sehinggah penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan

skripsi ini baik matteri, teknis, maupun penyusunan kata-kata belum sempurnasebagaimana diharapkan. Namun demikian, Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Akhir kata penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berjasa dalam upaya penyelesaian skripsi ini, khususnya kepada :

1. Bapak Prof.Dr.Ir.Muhammad Saleh Pallu, M.Eng selaku Rektor Universitas Bosowa serta segenap jajaran pembantu Rektor Universitas Bosowa.
2. Bapak Dr.Ruslan Ranggong, S.H.,M.H Selaku dekan fakultas hukum universitas bosowa, Ibu Dr.Yulia A.Hasan, S.H.,M.H selaku wakil dekan I Universitas bosowa, dan ibu Hj.Sitti Zubaedah, S.H.,M.H selaku wakil dekan II Universitas Bosowa.
3. Bapak Prof. Dr. Marwan Mas, S.H.,M.H Selaku pembimbing I dan bapak Dr.Basri Oner, S.H.,M.H selaku pembimbing II atas segala bimbingan, arahan, perhatian yang dengan penuh kesabaran serta ketulusan yang diberikan kepada penulis.
4. Ibu Hj.Sitti Zubaedah, S.H.,M.H dan bapak Dr.H.Abdul Salam Siku, S.H., M.H selaku Tim penguji.
5. Para Dosen fakultas hukum universitas bosowa yang telah memberikan bantuan arahan serta masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak Dr.Almusawir, S.H.,M.H selaku ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unifersitas Bosowa dan jajarannya.
7. Bapak Kapolres Sidrap AKBP Leonardo Panji Wahyudi, S.I.K yang telah memberikan bantuan penulis dalam melakukan penelitian untuk penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak Kasat Reskrim Polres Sidrap AKP BENNY PORNIKA,S.I.K yang telah memberikan bantuan penulis dalam melakukan penelitian untuk penyelesaian skripsi ini.

Penulis,

**BUDIMAN**

## ABSTRAK

Pokok masalah penelitian ini ialah bagaimanakah dasar pertimbangan dalam kasus anak sehingga mencapai diversifikasi. Pokok masalah tersebut kemudian dijabarkan dalam beberapa sub masalah atau pertanyaan penelitian, yakni: 1) Bagaimanakah ketercapaian diversifikasi pada peradilan anak di Polres Sidrap? 2) Kendala apa yang menghambat korban tidak menyepakati Diversifikasi?

Jenis penelitian yang digunakan ialah kombinasi penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan dan putusan Pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Adapun sumber data penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Penelitian ini tergolong penelitian dengan jenis data kualitatif, yaitu dengan mengelola data primer yang bersumber dari wawancara penyidik, korban, dan anak yang mencapai diversifikasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) pencapaian diversifikasi yang dapat tercapai di Polres Sidrap hanya sedikit dikarenakan peran penyidik dan keluarga yang masih minim. 2) kendala yang dihadapi dalam pencapaian diversifikasi, pertama; adanya tumpang tindih pengaturan pelaksanaan Diversifikasi, bahwa Diversifikasi wajib dilakukan pada tiap tingkatan, tapi ada pengecualian. kedua; proses Diversifikasi keterlibatan anak pada pidana tidak menimbulkan korban seperti judi atau pun penggunaan narkoba belum diatur secara jelas di undang-undang.

**Kata Kunci : Diversifikasi, Peradilan Anak, Ketercapaian**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Anak adalah generasi penerus yang akan membawa perubahan pada pembangunan. Oleh karenanya, anak sejak dalam kandungan hingga usia 18 tahun, perlu mendapatkan hak anak yang sifatnya melekat. Hal itu sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai pandangan anak. Dalam konteks kehidupan, prinsip tersebut dipergunakan untuk menjamin kelangsungan hidup dan perlindungan hukum dari negara.

Dalam perspektif kenegaraan, komitmen negara untuk melindungi warga negaranya termasuk di dalamnya terhadap anak, dapat ditemukan dalam Undang - Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Hal tersebut tercermin dalam kalimat “ Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu...”( UUD 45 dan Amandemen I-IV, 2007:1).

Berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak diluar penahanan misalnya dengan model diversifikasi. Mengingat lembaga pemasyarakatan bukanlah jalan satu-satunya untuk menyelesaikan permasalahan anak, bahkan di LP rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak. Oleh karena itulah mengapa diversifikasi khususnya melalui konsep Restorative Justice menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak. Mengingat anak sebagai entitas yang harus tetap belajar bertanggungjawab, namun tidak dapat disamakan cara bertanggungjawabnya layaknya orang dewasa.

Pasal 52 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak-hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak (Undang-undang tentang peradilan anak, 2009).

M.Nasir Djamil (2013:24-25) mengatakan bahwa sejatinya anak membutuhkan pihak-pihak tertentu, baik orangtua/ keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara selaku pembuat regulasi (*regulator body*), pelaksana pemenuhan hak-hak anak (*executive body*), dan pengemban kewajiban negara (*state obligation*).

Demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak, perlu ditentukan pembedaan perlakuan di dalam hukum acara dan ancaman

pidananya. Dalam sistem peradilan pidana suatu perkara anak nakal ditangani mulai dari penyidik, penuntut umum, dan hakim yang mengadili perkaranya. Dalam hubungan ini pengaturan pengecualian dari ketentuan yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pelaksanaan penahanannya ditentukan sesuai dengan kepentingan anak, dan perbedaan ancaman pidana bagi anak yang ditentukan oleh KUHP. Dimana penjatuhan pidananya ditentukan (separah) dari maksimum ancaman pidana yang diberlakukan kepada orang dewasa, sedangkan penjatuhan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak diberlakukan terhadap anak.

Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (child abused), eksploitasi, dan pelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar (Gultom, 2006:35).

Penangkapan, penahan, penyelidikan, dan penyidikan merupakan kewenangan kepolisian dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak. Dalam menjalankan proses penerapan diversifikasi dalam peradilan pidana anak dari penyidikan kepolisian diberikan kewenangan yang disebut dengan diskresi (*discretionary power*). Kewenangan diskresi adalah kewenangan legal yang diberikan oleh Undang-undang di mana kepolisian berhak untuk meneruskan atau tidak meneruskan suatu

perkara. Berdasarkan kewenangan ini pula kepolisian dapat mengalihkan (*diversion*) terhadap suatu perkara pidana yang dilakukan oleh anak sehingga anak tidak perlu berhadapan dengan penyelesaian peradilan pidana secara formal.

Hal ini telah diamanatkan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memberikan keleluasaan seluas mungkin dan dalam segala peningkatan pemeriksaan untuk melakukan diskresi; wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakannya. Selain itu dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak khususnya Pasal 7 ayat (1) dinyatakan, bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi.

Proses diversifikasi dilakukan untuk terciptanya keadilan restoratif, baik bagi anak maupun bagi korban. Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversifikasi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Pelaksanaan sistem peradilan pidana anak yang bertujuan menanggulangi kejahatan terhadap anak pelaku tindak pidana di Indonesia sering mengalami permasalahan, diantaranya dalam hal penahanan terhadap anak, proses peradilan yang panjang mulai dari penyidikan, penuntutan, peradilan, yang pada akhirnya menempatkan terpidana anak berada dalam lembaga pemasyarakatan yang menimbulkan trauma dan implikasi negatif terhadap anak. Bukti yang terlihat dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak yang memberikan dampak negatif pada anak, yaitu dengan berkembangnya kasus kejahatan anak yang penerapannya mendapat berbagai kontroversi dari pihak-pihak yang berperan dalam perlindungan anak.

Anak yang melakukan kejahatan dan mendapatkan hukuman akan mendapatkan halangan keduanya dalam memperbaiki kehidupannya yaitu pertama, dia mendapatkan pola asuh dan lingkungan buruk sehingga ada halangan untuk berkembang lebih baik, dan kedua, dia terhalang memperbaiki diri karena karena terpenjara dan terstigma. Sehingga sistem peradilan pidana pada anak harus dibedakan dengan orang dewasa apabila memang peradilan menjadi alternatif terakhir penghukuman terhadap anak. Perbedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam UU No.11 Tahun 2012 dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak, agar dapat merencanakan masa depannya. Selain itu, perbedaan tersebut dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada anak untuk mendapatkan pembinaan

mental, moral, kesiapan sosialisasi sehingga menjadi pribadi yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Akan tetapi dalam pelaksanaannya sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan. Persoalan yang ada diantaranya dilakukannya penahanan terhadap anak yang tidak sesuai prosedur, proses peradilan yang panjang mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan, yang pada akhirnya menempatkan terpidana anak berada dalam lembaga pemasyarakatan ataupun yang dikembalikan ke masyarakat dengan putusan bebas tetap akan meninggalkan trauma dan implikasi negatif terhadap anak.

Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan yang dilakukan

oleh anak tentunya sangatlah memperhatikan beberapa hal yang berkaitan dengan konsep perlindungan anak, karena pemidanaan terhadap anak benar-benar hanya sebagai *ultimum remedium* (pilihan terakhir) hal ini sesuai dengan konsep perlindungan anak baik yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia maupun instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan perlindungan anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang mengandung unsur pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana tetap memperhatikan konvensi-konvensi internasional mengenai

perlindungan anak dimaksudkan untuk melindungi hak-hak anak, meskipun anak tersebut telah disangkakan, didakwa, bahkan telah dipidana, namun mereka harus tetap diberikan perlindungan karena masih dikatakan sebagai “Anak” yang harusnya mendapat perlindungan sebagai tunas bangsa.

Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak yang terjadi selama ini masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, yang menitikberatkan pada pencapaian dari tujuan pidana. Hal tersebut dapat dilihat bahwa sanksi pidana yang diberikan terhadap Anak Nakal tidak jauh berbeda dengan sanksi yang diatur dalam KUHP, yang menjadikan penjara sebagai Pidana Pokok namun bukan sebagai upaya terakhir (*ultimum remidium*) melainkan sebagai pidana pokok yang utama.<sup>6</sup> Pidana penjara yang ditetapkan sebagai pidana pokok yang diterapkan terhadap Anak Nakal mencerminkan bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 belum sepenuhnya mengutamakan perlindungan terhadap anak sebagaimana yang telah diatur dalam instrumen hukum nasional maupun hukum internasional.

Ditinjau dari teori diskresi kepolisian, penerapan diversifikasi yang dilakukan oleh penyidik sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf I yang menyatakan bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Ketentuan tersebut diperluas

oleh Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi: “Polisi dapat mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dengan batasan bahwa tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, selaras dengan kewajiban hukum/profesi yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan tersebut, tindakan tersebut harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkup jabatannya, didasarkan pada pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan menghormati Hak Asasi Manusia.

Demikian halnya di Kepolisian Daerah Kabupaten Sidrap dituntut mampu melakukan penerapan *diversi* dengan mengedepankan konsep *restorative justice* dalam menangani perkara tindak pidana anak. Berdasarkan data tahun 2018 anak yang berhadapan dengan hukum di wilayah Kabupaten Sidrap sebanyak 53 kasus. Dari keseluruhan jumlah kasus tersebut, sebanyak 31 kasus dilakukan upaya *diversi*.

*Diversi* oleh penyidik Polri terhadap anak yang berkonflik dengan hukum inilah yang ingin dikaji, dibahas, dan disajikan oleh penulis dalam penelitian dengan judul “***Peranan Korban Dalam Pencapaian Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak***”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dalam penelitian ini dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah ketercapaian diversifikasi pada peradilan anak di Polres Sidrap ?
2. Kendala apa yang menghambat korban tidak menyetujui Diversifikasi?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui ketercapaian diversifikasi pada peradilan anak di Polres Sidrap.
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dapat menghambat korban tidak menyetujui diversifikasi.

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut;

#### **1. Manfaat Teoretis**

Secara teoretis diharapkan pembahasan terhadap permasalahan yang diajukan dapat menambah pengetahuan dan melahirkan pemahaman bahwa pentingnya memberikan diversifikasi pada anak di pengadilan.

#### **2. Secara Praktis**

Secara praktis dalam pembahasan ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah, lembaga-lembaga sosial, masyarakat, maupun para orang tua dalam memberikan perlindungan terhadap anak, khususnya dalam memberikan hak-hak anak sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Perlindungan Anak.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Umum tentang Anak secara Hukum

##### 2.1.1 Pengertian Anak

Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tak terkecuali Indonesia (Nashriana, 2011:1). Dalam Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang pengadilan Anak, Terdapat definisi Anak, Anak Nakal, Anak Didik Pemasarakatan. Yang dimaksud dengan Anak dalam Undang-Undang ini yaitu orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Anak Nakal adalah Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi Anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan Hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Anak Didik Pemasarakatan, balai pemasarakatan, Tim Pengamat Pemasarakatan, dan Klien pemasarakatan adalah

Anak Didik pemasarakatan, Balai pemasarakatan, Tim Pengamat Pemasarakatan, dan klien pemasarakatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (Undang-undang No 3 Tahun 1997 tentang pengadilan Anak). Sedangkan Dalam Undang-undang No.11 Tahun 2012 Tentang

sistem peradilan pidana Anak, pengertian anak menurut Undang-undang ini yang disebut Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam Undang-undang ini juga Terdapat Lembaga-lembaga antara lain:

Lembaga pembinaan khusus Anak (LPKA) yaitu lembaga atau tempat

Anak menjalani masa pidananya, Lembaga penempatan Anak sementara (LPAS) yaitu Tempat Sementara bagi Anak Selama proses peradilan berlangsung dan Lembaga penyelenggaraan kesejahteraan Sosial (LPKS) yaitu lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak (Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang sistem pradilan pidana Anak). Selanjutnya pengertian anak menurut Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menurut pasal 1 angka 1 (satu) anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

### **2.1.2 Hak-hak Anak**

Sehubungan dengan hal kesejahteraan anak, dalam penjelasan umum Undang-undang, dijelaskan bahwa oleh karena anak, baik secara rohani maupun jasmani, dan sosial belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, maka menjadi kewajiban bagi generasi terdahulu untuk

menjamin, memelihara dan mengamankan kepentingan anak itu. Pemeliharaan, jaminan dan pengamanan ini selayaknya dilakukan oleh pihak yang mengasuhnya dibawah pengawasan dan bimbingan negara, bilamana perlu, oleh negara sendiri. Beberapa hak-hak anak dalam proses peradilan pidana perlu diberi perhatian khusus, demi peningkatan pengembangan perlakuan adil dan kesejahteraan yang bersangkutan (tetap memperhatikan hak-hak yang lainnya). Proses peradilan pidana anak adalah suatu proses yuridis, yang harus ada kesempatan orang untuk berdiskusi, memperjuangkan pendirian tertentu, mengemukakan kepentingan oleh berbagai macam pihak, mempertimbangkannya, dan dimana keputusan yang diambil itu mempunyai motivasi tertentu. Juga bagi anak-anak dibawah umur 7 tahun, yang banyak memerlukan pertimbangan khusus. Tujuan proses peradilan pidana bukanlah pada penghukuman, tetapi perbaikan kondisi, pemeliharaan dan perlindungan anak serta pencegahan pengulangan tindakan melalui tindakan pengadilan yang konstruktif (Dellyana, 1998:6-7). Dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan pidana Anak Pasal 3 menyebutkan setiap anak dalam proses peradilan berhak:

- a) Dipperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya
- b) Dipisahkan dari orang dewasa
- c) Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif

- d) Melakukan kegiatan rekreasional
- e) Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya
- f) Tidak dijatuhi pidana mati atau seumur hidup
- g) Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat
- h) Memperoleh keadilan dimuka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum
- i) Tidak dipublikasikan identitasnya
- j) Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh Anak
- k) Memperoleh advokasi social
- l) Memperoleh kehidupan pribadi
- m) Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat
- n) Memperoleh pendidikan
- o) Memperoleh pelayanan kesehatan
- p) Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Hak-hak Anak menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana Anak pasal 4 ayat (1) dan (2) Berbunyi:

- a) Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak:

- 1) Mendapat pengurangan masa pidana
  - 2) Memperoleh asimilasi
  - 3) Memperoleh cuti mengunjungi keluarga
  - 4) Memperoleh pembebasan bersyarat
  - 5) Memperoleh cuti menjelang bebas
  - 6) Memperoleh cuti bersyarat
  - 7) Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Anak yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana Anak.)

Berikut juga terdapat faktor dalam pemberian Hak-hak anak dalam proses peradilan pidana yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat, yang pertama: faktor pendukung dalam usaha pengembangan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana adalah:

- a) Dasar pemikiran yang mendukung pancasila, Undang-undang dasar 1945, garis-garis besar haluan negara, ajaran agama, nilai-nilai sosial yang positif mengenai anak, norma-norma (deklarasi hak-hak anak, undang-undang kesejahteraan anak).
- b) Berkembangnya kesadaran bahwa permasalahan anak adalah permasalahan nasional yang harus ditangani sedini mungkin

secara bersama-sama, intersektoral, interdisipliner, interdepartemenal.

- c) Penyuluhan, pembinaan, pendidikan dan pengajaran mengenai anak termasuk pengembangan mata kuliah hukum perlindungan anak, usaha-usaha perlindungan anak, meningkatkan perhatian terhadap kepentingan anak.
- d) Pemerintah bersama-sama masyarakat memperluas usaha-usaha nyata dalam menyediakan fasilitas bagi perlindungan anak.

Selanjutnya, Beberapa faktor penghambat dalam usaha pengembangan hak hak anak dalam peradilan pidana, adalah:

- a) Kurang adanya pengertian yang tepat mengenai usaha pembinaan, pengawasan dan pencegahan yang merupakan perwujudan usaha-usaha perlindungan anak.
- b) Kurang keyakinan hukum bahwa permasalahan anak merupakan suatu permasalahan nasional yang harus ditangani bersama karena merupakan tanggung jawab nasional (Soetodjo, 2006:72).

Selanjutnya Pengertian hak anak menurut Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak yaitu hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Dan tujuan hak anak menurut Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan

Anak, yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Selanjutnya Hak-hak anak menurut Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang terdapat dalam pasal 4 (empat) sampai dengan pasal 18 (delapan belas) berbunyi sebagai berikut:

***Pasal 4***

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

***Pasal 5***

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

***Pasal 6***

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua atau wali.

***Pasal 7***

- (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 8**

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial

**Pasal 9**

- (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
- (1a) Setiap Anak berhak mendapat perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- (2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (1a), Anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapat pendidikan khusus.

**Pasal 10**

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

***Pasal 11***

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

***Pasal 12***

Setiap Anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

***Pasal 13***

(1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. Diskriminasi
- b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
- c. penelantaran
- d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
- e. ketidakadilan
- f. perlakuan salah lainnya.

- (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman

**Pasal 14**

- (1) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Anak tetap berhak:
- a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya:
  - b. Mendapat pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya
  - c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya
  - d. Memperoleh hak anak lainnya.

**Pasal 15**

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata
- c. pelibatan dalam kerusuhan social

- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan
- e. pelibatan dalam peperangan
- f. kejahatan seksual.

**Pasal 16**

- (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

**Pasal 17**

- (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
  - a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa
  - b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku
  - c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

(2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

**Pasal 18**

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Selanjutnya Hak-hak anak menurut Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak yang terdapat dalam pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

- a. Setiap anak nakal sejak saat ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.
- b. Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada tersangka dan orang tua, wali atau orang tua asuh, mengenai hak memperoleh bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- c. Setiap anak nakal yang ditangkap atau ditahan berhak berhubungan langsung dengan penasihat hukum dengan diawasi tanpa didengar oleh pejabat yang berwenang.

**2.1.3 Anak Yang Berhadapan dengan Hukum**

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah seorang anak yang sedang terlibat dengan masalah hukum atau sebagai pelaku tindak pidana, sementara anak tersebut belum dianggap mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, mengingat usianya yang belum dewasa dan sedang bertumbuh berkembang, sehingga berhak untuk dilindungi sesuai dengan undang-undang.

Menurut hal ini adalah anak yang telah mencapai umur 8 tahun dan belum mencapai 18 tahun atau belum menikah. Faktor penyebab anak berhadapan dengan hukum di kelompokkan menjadi 2 faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal, yang pertama faktor internal anak berhadapan dengan hukum mencakup: keterbatasan ekonomi keluarga; keluarga tidak harmonis (*Broken Home*); tidak ada perhatian dari orang tua, baik karena orang tua sibuk bekerja ataupun bekerja di luar negeri sebagai TKI; lemahnya iman dan takwa pada anak maupun orang tua. Sedangkan untuk faktor eksternal ialah kemajuan globalisasi dan kemajuan teknologi tanpa diimbangi kesiapan mental oleh anak; lingkungan pergaulan anak dengan teman-temannya yang kurang baik; tidak adanya lembaga atau forum curhat untuk konseling tempat anak menuangkan isi hatinya; kurangnya fasilitas bermain anak mengakibatkan anak tidak bisa menyalurkan kreativitasnya dan kemudian mengarahkan kegiatannya untuk melanggar hukum (Nurhaeni dkk, 2010). Undang-undang No. 11 tahun 2012 Pasal 1 ayat 2 (dua) dan 3 (tiga) tentang sistem peradilan pidana anak juga

terdapat pengertian mengenai Anak yang berhadapan dengan Hukum yaitu anak yang berkonflik dengan Hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana Anak.).

## **2.2 Diversi dan Keadilan Restoratif**

Diversi dan Keadilan Restoratif menjadi dasar dari pembaharuan hukum dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak, yang dapat dilihat di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang bertujuan untuk menghindari anak pelaku tindak pidana dari jerat hukuman atau pemidanaan, kedua konsep tersebut merupakan hal baru bagi masyarakat Indonesia. Konsep diversi dan *restorative justice* dalam pelaksanaannya melibatkan pihak ketiga di dalam penyelesaian masalah antara anak yang melakukan dan anak yang menjadi korban dalam tindak pidana tersebut, dengan melibatkan masing-masing keluarga mereka, serta pihak-pihak lain, dengan tujuan proses penyelesaian perkara diusahakan agar anak pelaku tindak pidana jauh dari proses pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana.

Ketentuan baru ini telah sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak dan *Beijing Rules* yang menekankan bahwa upaya Diversi harus

diprioritaskan dalam penanganan Anak, hal ini berguna untuk menjauhkan anak dari penyelesaian dengan sistem peradilan pidana yang cenderung memberikan dampak negatif bagi anak.

### **2.2.1 Peranan Lembaga Penegak Hukum Negara Republik Indonesia dalam Pelaksanaan Proses Diversi dan Keadilan Restoratif**

Pelaksanaan proses Diversi dan Keadilan Restoratif tidak terlepas dari keterlibatan beberapa lembaga penegak hukum negara Republik Indonesia. Hal ini disebabkan karena meskipun proses Diversi dan Keadilan Restoratif merupakan kebijakan penanggulangan non-penal, namun memiliki kaitannya yang erat dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana Anak yang merupakan bahagian dari penerapan kebijakan penal. Salah satu yang terlihat jelas adalah bahwa “setiap proses pemeriksaan sistem peradilan pidana Anak wajib mengupayakan Diversi”. Artinya bahwa kebijakan penal dan non-penal menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dapat dilakukan secara bersamaan, hanya saja lebih mengutamakan upaya non-penal dengan menerapkan sistem Diversi dengan cara melalui pendekatan Keadilan Restoratif.

#### **a) Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan**

Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan memiliki peran yang sama dalam pelaksanaan proses diversi. Proses Diversi wajib

diupayakan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai/ berkas dilimpahkan ke kejaksaan dan pengadilan, dan upaya Diversi dilakukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Apabila Diversi berhasil, maka penyidik, penuntut, dan hakim membuat berita acara Diversi disertai dengan kesepakatan Diversi dan diberikan kepada ketua pengadilan untuk dibuat penetapan.

b) Balai Pemasarakatan

Balai pemsarakatan (Bapas) adalah unit pelaksana teknis pemsarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemsarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan. Balai Pemsarakatan memiliki peran yang dilaksanakan oleh Pembimbing Kemsarakatan dengan melakukan penelitian kemsarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di luar proses peradilan pidana, serta membuat laporan atas penelitian kemsarakatan untuk kepentingan Diversi, melakukan pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan.

Balai Pemsarakatan juga berfungsi untuk mengawasi jalannya proses penelitian kemsarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan yang dilakukan oleh Lembaga-Lembaga terkait yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yaitu Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga

Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). Berkaitan dengan Diversi dan Keadilan Restoratif, maka Lembaga yang diawasi oleh Balai Pemasyarakatan adalah LPKS, sebab dalam pelaksanaan proses dan kesepakatan Diversi anak dapat diikutsertakan dalam pendidikan atau pelatihan di Lembaga Pendidikan atau LPKS dalam jangka waktu yang ditentukan. Artinya, anak yang dalam masa Diversi ataupun dalam kesepakatan Diversi ditempatkan di Lembaga Pendidikan atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) dengan pengawasan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas).

### **2.2.2 Diversi sebagai alternatif pemidanaan anak**

Delikueni yang dilakukan anak menyebabkan mereka masuk dalam proses hukum yang harus dijalani. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana telah mengatur tentang diversi yang berfungsi agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus dijalaninya. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Resolusi PBB tentang UN Standard Minimum *Rules for the Administration of Juvenile Justice*, (Beijing Rule)

Konsep diversi telah ada sebelum tahun 1960 yang ditandai berdirinya peradilan anak (*children's court*) sebelum abad ke-19 yaitu diversi dari sistem peradilan pidana formal dan formalisasi polisi untuk melakukan peringatan (*police cautioning*). Prakteknya telah

berjalan di Negara bagian Victoria Australia pada tahun 1959 diikuti oleh negara bagian queensland pada tahun 1963. Konsep Diversi pertama kali dikemukakan pada laporan peradilan anak yang disampaikan Presiden Komisi Pidana (*president's crime commissionis*) Australia di Amerika Serikat pada tahun 1960.

Pelaksanaan diversi merupakan upaya untuk menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak atas keterlibatannya dalam sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *discretion* atau dalam bahasa Indonesia *diskresi*. Penerapan diversi bentuk peradilan formal yang ada lebih mengutamakan pemberian perlindungan bagi anak dari tindakan pemenjaraan. Pada dasarnya pelaksanaan kebijakan diversi dapat dilakukan di semua tingkat peradilan maupun mulai dari masyarakat sebelum terjadi tindak pidana dengan melakukan pencegahan. Sehingga jika anak melakukan pelanggaran maka tidak perlu diproses hukum di kepolisian.

Prinsip utama pelaksanaan konsep diversi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan (Marlina, 2009:34). Diversi berupaya memberikan keadilan pada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana dan diproses hukum oleh aparat penegak hukum. Kedua keadilan tersebut dipaparkan melalui sebuah penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk memperoleh sanksi atau

tindakan yang tepat (*appropriate treatment*) Tiga jenis pelaksanaan program diversi yaitu :

1. Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orientation*), yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.
2. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan.
3. Menuju proses *restorative justice* atau perundingan (*balanced or restorative justice orientation*), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat. Pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku (Marlina, 2009:67).

Penerapan ketentuan diversi merupakan hal yang penting untuk dipertimbangkan, karena dengan diversi hak-hak asasi anak dapat lebih

terjamin, dan menghindarkan anak dari stigma sebagai “anak nakal”, karena tindak pidana yang diduga melibatkan seorang anak sebagai pelaku dapat ditangani tanpa perlu melalui proses hukum (Primasari, 2009). Sehingga bentuk pertanggung jawaban anak yang melakukan tindak pidana mendapatkan perhatian yang serius dengan konsep diversifikasi yang telah dikomodifikasi dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2012. Selain itu perlu pula dikenalkan mengenai konsep *restoratif justice* sebagai bentuk kebertanggungjawaban para pihak dalam penyelesaian kasus tindak pidana anak.

Adapun yang menjadi tujuan upaya diversifikasi adalah (Primasari, 2009:3-4):

1. Untuk menghindari anak dari penahanan
2. Untuk menghindari cap/label anak sebagai penjahat;
3. Untuk mencegah pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak;
4. Agar anak bertanggung jawab atas perbuatannya;
5. Untuk melakukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan anak tanpa harus melalui proses formal menghindari anak mengikuti proses sistem peradilan;
6. Menjauhkan anak dari pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan.

Selanjutnya konsep diversifikasi dapat menjadi bentuk *restoratif justice* jika :

1. Mendorong anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;
2. Memberikan kesempatan bagi anak untuk mengganti kesalahan yang dilakukan dengan berbuat kebaikan bagi si korban;
3. Memberikan kesempatan bagi si korban untuk ikut serta dalam proses;
4. Memberikan kesempatan bagi anak untuk dapat mempertahankan hubungan dengan keluarga;
5. Memberikan kesempatan bagi rekonsiliasi dan penyembuhan dalam masyarakat yang dirugikan oleh tindak pidana.

Pelaksanaan diversifikasi dan restoratif justice memberikan dukungan terhadap proses perlindungan terhadap anak konflik hukum. Sesuai dengan prinsip utama *diversi* dan *restoratif justice* yang memiliki kesamaan yaitu menghadirkan pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana formal dan memberikan kesempatan anak konflik hukum untuk menjalankan sanksi alternatif tanpa pidana penjara. Penyelesaian tindak pidana dengan konsep tersebut, membawa partisipasi masyarakat dan mediator sebagai salah satu komponen selain aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

Suatu karya ilmiah selalu disusun berdasarkan data-data yang benar dan bersifat objektif sehingga dapat diuji kebenarannya, serta tunduk pada suatu metodologi. Demikian juga halnya dengan penulisan skripsi ini, mempergunakan metode ilmiah dalam mengumpulkan bahan-bahan atau sumber-sumber data yang dibutuhkan, sehingga penulisan proposal ini dapat diuji objektivitasnya berdasarkan metode-metode ilmiah. Adapun metode penelitian hukum yang dipergunakan, yaitu :

#### **3.1 Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah kombinasi penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian yuridis normatif yaitu mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Sementara penelitian yuridis empiris adalah penelitian permasalahan mengenai hal-hal yang bersifat yuridis dan didasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penelitian dengan mengacu kepada pola-pola perilaku masyarakat yang nyata di lapangan (Ali, 2009:105).

Pendekatan hukum normatif dilakukan dengan cara penelusuran terhadap norma-norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan perlindungan anak, serta memperoleh data

maupun keterangan yang terdapat dalam berbagai literatur di perpustakaan, jurnal hasil penelitian, majalah, situs internet, dan sebagainya.


Soerjono Soekanto, berpendapat bahwa penelitian hukum normatif meliputi, penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum (Sunggono, 2007:41). Sementara penelitian hukum empiris dilakukan melalui prosedur dan teknik wawancara kepada informan atau responden yang terkait dengan penelitian ini.

### **3.2 Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan deskriptif analitis yaitu penelitian didasarkan atas satu atau dua variabel yang saling berhubungan yang didasarkan pada teori atau konsep yang bersifat umum yang diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi ataupun hubungan seperangkat data dengan seperangkat data lainnya (Sunggono, 2007: 37:38).

### **3.3 Sumber data**

Data yang digunakan dalam skripsi ini adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku, situs internet, media massa, dan kamus serta data yang terdiri atas :

- 
- a) Bahan Hukum Primer, yaitu : Norma-norma atau kaedah-kaedah dasar seperti Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Perundang-undangan yang meliputi, Undang-Undang, Konvensi.
- b) Bahan Hukum sekunder, yaitu : Buku-buku yang berkaitan dengan judul skripsi yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti artikel-artikel, hasil-hasil penelitian, laporan-laporan dan sebagainya yang diperoleh baik melalui media cetak maupun media elektronik.
- c) Bahan Hukum Tersier, yaitu : Kamus, Ensklopedia, bahan dari Internet dan lain-lain yang merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Sedangkan data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data, yaitu melalui observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner yaitu pada Pengadilan Tinggi Kabupaten Sidrap.

#### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau disebut dengan data sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain berasal dari buku-buku milik pribadi maupun pinjaman dari perpustakaan, artikel-artikel baik yang diambil dari media cetak maupun elektronik,

dokumen-dokumen pemerintah, termasuk Peraturan Perundang-Undangan, dan untuk memperoleh data pendukung akan dilakukan wawancara secara mendalam ( *in depth interviewing*) (Asshofa, 1996:59).

### **3.5 Analisis Data**

Analisis data dalam penulisan ini digunakan data kualitatif, metode kualitatif ini digunakan agar dapat mengerti dan memahami gejala yang ditelitinya (Soekanto, 2007:21). Seluruh data sekunder dan data primer yang diperoleh dari pustaka dan penelitian lapangan diklasifikasikan dan disusun secara sistematis, sehingga dapat dijadikan acuan dalam melakukan analisis. Langkah selanjutnya, dari data sekunder dan data primer yang telah disusun dan ditetapkan sebagai sumber dalam penyusunan skripsi ini kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif.

Analisis kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya kemudian dihubungkan dengan teori-teori yuridis normatif yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan. Sedangkan metode deksriptif yaitu metode analisis dengan memilih data yang menggambarkan keadaan sebenarnya di lapangan.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Gambaran Umum Pengadilan Tinggi Sidrap

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan yang wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah kabupaten Sidrap yang mana sebelum tahun 1962 kabupaten Sidrap masuk dalam wilayah hukum kotamadya Parepare.

Dengan dibangunnya pengadilan Negeri Sidrap, maka seluruh wilayah kabupaten Sidrap yang semula masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Parepare menjadi cakupan wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidrap. Kemudian bangunan gedung Pengadilan Negeri Sidrap terbentuk pada tahun 1975 di pangkajene Kecamatan Maritenggae, kabupaten Sidrap tepatnya Jl. Jenderal Sudirman No. 169. Sampai tahun 2016 gedung PN Sidrap telah mengalami perubahan bangunan yang sesuai dengan prototype gedung Mahkamah Agung Republik Indonesia.<sup>1</sup>

##### 4.1.1 Visi Misi

###### 1) Misi

- a) Terwujudnya badan peradilan yang agung

Adapun Visi dari Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang antarlain;

###### 2) Visi

Adapun misi dari Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang antarlain;

---

<sup>1</sup> [http://www.pn-sidrap.go.id/index.php?target=tampil\\_selayangpandang.php&aseng=](http://www.pn-sidrap.go.id/index.php?target=tampil_selayangpandang.php&aseng=)

- a) Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang.
- b) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- c) Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang.
- d) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang.<sup>2</sup>

#### 4.1.2 Struktur Organisasi

Adapun susunan Organisasi Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang sebagai berikut;



<sup>2</sup> [http://www.pn-sidrap.go.id/index.php?target=tampil\\_visimisi.php&aseng=](http://www.pn-sidrap.go.id/index.php?target=tampil_visimisi.php&aseng=)

## 4.2 Ketercapaian Diversi

Penerapan Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Kualitas perlindungan terhadap anak hendaknya memiliki derajat atau tingkat yang minimal sama dengan perlindungan terhadap orang dewasa, karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the law*) (Haling dkk, 2018: 362-363). Menurut Arif Gosita, perlindungan anak merupakan upaya-upaya yang mendukung terlaksananya hak-hak dan kewajiban anak itu sendiri. Oleh karena itu, seorang anak yang memperoleh dan mempertahankan hak untuk tumbuh dan berkembang dalam hidup secara berimbang dan positif, berarti mendapat perlakuan secara adil dan terhindar dari ancaman yang merugikan. Usaha-usaha perlindungan anak dapat merupakan suatu tindakan hukum yang mempunyai akibat hukum, sehingga menghindarkan anak dari tindakan orang tua yang sewenang-wenang (Ariani, 2014:111).

Proses peradilan terhadap anak seringkali kehilangan makna esensinya, yaitu sebagai mekanisme yang harus berakhir dengan upaya untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*). Peradilan pidana anak seringkali merupakan proses yang hanya berorientasi pada penegakan hukum secara formal dan tidak berorientasi pada kepentingan anak (Ratomi, 2013:395).

Di dalam Teori *Restoratif Justice*, proses penyelesaian tindakan

pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara. Dalam pertemuan tersebut mediator memberikan kesempatan pada pihak pelaku untuk memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya (Kaimuddin, 2015:268). Keadilan restoratif adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibat di masa yang akan datang (Edyanto, 2014:71).

Setiap tahun, anak yang menjadi pelaku suatu tindak pidana selalu meningkat jumlahnya. Saat ini, jumlah anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang disampaikan oleh Komisioner Bidang Tracking menyebutkan bahwa pada enam tahun terakhir (2011-2017), jumlah anak yang berkonflik dengan hukum sangat mengkhawatirkan yaitu mencapai 9.266 kasus.<sup>3</sup> Sedangkan pada semester pertama 2018, KPAI mencatat telah menangani 1.855 kasus anak yang berkonflik dengan hukum di antaranya kasus narkoba,<sup>4</sup> pencurian, dan asusila.

Melalui ketentuan Perma di atas, Mahkamah Agung mencoba untuk memperluas ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU SPPA mengenai syarat dapat dilaksanakannya diversifikasi kepada anak yang berkonflik

---

<sup>3</sup><https://www.kpai.go.id/berita/kpai-enam-tahun-terakhir-anak-berhadapan-hukum-mencapai-angka-9-266-kasus> ., diakses tanggal 2 Februari 2020.

<sup>4</sup> <https://doi.org/10.25072/jwy.v2i2.179>. diakses tanggal 2 Februari 2020.

dengan hukum. Namun, pengaturan demikian membuat ketidakpastian dalam penerapan diversifikasi oleh penegak hukum kepada anak yang berkonflik dengan hukum, khususnya dalam perkara-perkara tindak pidana yang mengatur ancaman pidana yang tinggi terhadap pelaku seperti dalam tindak pidana narkoba.

Pasal 11 UU SPPA menegaskan bahwa kesepakatan diversifikasi dapat berbentuk : a) Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian; b) Penyerahan kembali pada orang tua/wali; c) Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau d) Pelayanan masyarakat.

#### **4.2.1 Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan anak**

Tindak pidana yang terjadi saat ini di masyarakat bukan saja pelakunya orang dewasa, bahkan terjadi kecenderungan pelakunya adalah masih tergolong usia anak-anak. Oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak perlu segera dilakukan (Nandang, 2010:103). Salah satu upaya pemerintah dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan kenakalan yaitu dengan menyelenggarakan sistem peradilan pidana anak (Juvenile Justice System) melalui UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menggantikan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang dilakukan dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar

menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa.

Pasal 1 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan sampai tahap dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Sedangkan Pasal 1 ayat (7) UU No. Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses luar peradilan pidana.

Selanjutnya, dari hasil wawancara dengan KASUBNIT Polres Sidrap tentang dasar hukum untuk memproses kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan (pembegalan) yang dilakukan anak adalah sebagai berikut:

Proses penegakan hukum untuk anak sendiri mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Untuk dasar hukum pidananya secara materil mengacu pada pasal 365 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, untuk tindak pidana yang dipidana kurang dari 7 tahun, proses penegakan hukum terhadap anak harus melalui proses diversifikasi (Wawancara: Polres Sidrap, 3 Januari 2020).

Sejalan dengan hal itu, dari hasil wawancara dengan BAPAS diperoleh keterangan sebagai berikut:

Mengenai dasar hukum yang digunakan untuk memproses kasus pidana yang dilakukan anak pelaku mengacu pada Undang-undang 11 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-

undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hal ini adalah untuk menjamin terpenuhinya hak anak tersebut melalui penerapan diversifikasi (Wawancara: BAPAS, 3 Januari 2020).

Mengenai proses Diversifikasi, KASUBNIT Polres Sidrap menyatakan pendapatnya sebagai berikut:

Diversifikasi sendiri dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non-formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat. Diversifikasi berupaya memberikan keadilan terhadap anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana. Namun karena tindak pidana pencurian dengan kekerasan, pidananya di atas 7 (tujuh) tahun, dalam hal ini Diversifikasi tidak selalu digunakan karena harus melihat beberapa faktor penentu sebelum dilakukannya diversifikasi, salah satunya ialah masa penjatuhannya hukuman, dan adanya kesepakatan dua belah pihak antara pelaku dan korban (Wawancara: Polres Sidrap, 3 Januari 2020).

Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, perkara anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan dalam hal tindak pidana yang dilakukan dengan ancaman pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, yakni melalui diversifikasi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Pasal 1 ayat (6) UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari

penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Proses diversifikasi akan menghasilkan kesepakatan diversifikasi yang mana harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya. Hasil kesepakatan diversifikasi dapat berbentuk perdamaian dengan atau tanpa kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua/wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 bulan atau pelayanan masyarakat. Proses peradilan pidana anak akan dilanjutkan apabila proses diversifikasi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan diversifikasi tidak dilaksanakan.

Adapun tahapan diversifikasi sebagai berikut;

1. Diversifikasi pada tahap penyidikan

Kepolisian merupakan pintu gerbang utama atau pertama dari sistem peradilan pidana anak dan merupakan pihak pertama yang berwenang menentukan posisi seorang anak yang bermasalah dengan hukum. Sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang sistem peradilan pidana anak Pasal 7 secara jelas menyatakan bahwa penyidik wajib mengupayakan diversifikasi. Penyidik dalam hal ini wajib mengupayakan diversifikasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. Proses diversifikasi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversifikasi. Selanjutnya, dalam hal proses diversifikasi

berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Serta dalam hal diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan<sup>5</sup>

## 2. Diversi pada tahap penuntutan

Sebagaimana prinsip *Welfare Approach* (Pendekatan kesejahteraan) dalam penanganan *Juvenile Delinquency* dan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Jaksa sebagai Penuntut Umum secara jelas mempunyai hak melakukan diversi, dimana Penuntut Umum wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik dan diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Jika proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Dan dalam hal diversi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan

---

<sup>5</sup> Lihat Pasal 29 Ayat (1), (2),(3) UU Sistem Peradilan Pidana Anak

dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.<sup>6</sup>

### 3) Diversi pada tahap pemeriksaan pengadilan

Anak yang bermasalah dengan hukum pada setiap proses peradilan, baik ketika berurusan dengan polisi, jaksa maupun ketika dalam persidangan pengadilan, pada dasarnya memiliki hak untuk terlindungi hak-haknya sebagai tersangka anak. Sebagaimana yang telah diuraikan terdahulu, bahwa diversi melalui pendekatan *restorative justice* adalah suatu penyelesaian perkara anak secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu perkara pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya, dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula (Prakoso, 2013: 234).

Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak mewajibkan Hakim untuk mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai hakim anak dan proses diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dapat dilaksanakan di ruang mediasi Pengadilan Negeri. Dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, Hakim menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan. Dan dalam hal diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan

---

<sup>6</sup> Lihat Pasal 42 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak

ke tahap persidangan.

Terlihat bahwa upaya perlindungan anak melalui diversi wajib diupayakan pada setiap tahapan sistem peradilan pidana anak. Namun tidak semua tindak yang dilakukan anak dapat diupayakan diversi. Upaya pelaksanaan diversi hanya dapat dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan, diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Serta Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan: a) kategori tindak pidana; b) umur Anak; c) hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan d) dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Maka dari itu perlindungan hukum bagi anak yang bermasalah dengan hukum melalui diversi dipandang sebagai model penyelesaian perkara anak yang terbaik yang tentunya dipandang lebih memberikan perlindungan atas hak-hak anak yang bermasalah dengan hukum.

#### **4.2.2 Bentuk Kegiatan Diversi Dalam Undang-Undang Nomor 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**

UU Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur kriteria perkara yang dapat didiversi, dasar pertimbangan dilakukannya diversi, pelaksanaannya dapat dilakukan pada tiap-tiap tingkatan pemeriksaan dan pengawasan terhadap anak yang didiversi. Hal tersebut tertuang

dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 15 UU Sistem Peradilan Pidana Anak.

Ketentuan Pasal 11 UU Sistem Peradilan Pidana menuangkan prinsip-prinsip KHA secara eksplisit adalah tepat. Karena prinsip-prinsip yang terkandung dalam KHA sudah seyogyanya menjiwai setiap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan anak di Indonesia. Namun penerapannya harus disesuaikan dengan keadaan di Indonesia. Penetapan prioritas perkara pidana yang dapat didiversi yang diatur dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak juga telah mencerminkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak seperti dituangkan dalam Pasal 3 ayat (1) KHA.

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak juga tertuang dalam Pasal 114 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2008 (RKUHP 2008), bahwa demi kepentingan masa depan anak, proses peradilan anak dapat ditunda atau dihentikan sama sekali. Prinsip demikian didasarkan pada ide diversifikasi yang tertuang dalam *Rule 11 dan Rule 17.4 The Beijing Rules*. Pasal 114 RKUHP 2008 dikutip sebagai berikut :

- 1) Dengan memperhatikan ketentuan mengenai tujuan dan pedoman pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan Pasal 55, demi kepentingan masa depan anak, pemeriksaan di depan pengadilan dapat ditunda atau dihentikan setelah mendengar pertimbangan penyidik, penuntut umum, dan Petugas Kemasyarakatan;

2) Penundaan atau penghentian pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan syarat : a. anak tidak akan melakukan tindak pidana dan atau b. anak dalam waktu tertentu harus mengganti semua atau sebagian kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya.

Selanjutnya, Pasal 12 UU Sistem Peradilan Pidana Anak menekankan bahwa proses diversifikasi dapat dilaksanakan pada tiap-tiap tahap pemeriksaan dalam proses peradilan pidana. Ketentuan pasal dapat dianggap sebagai pelaksanaan terhadap ketentuan *Rule 11 The Beijing Rules* yang menegaskan bahwa diversifikasi dapat dilaksanakan di tiap-tiap tahap pemeriksaan dalam sistem peradilan pidana. Hal tersebut meliputi tahap *pre judicial*, *judicial* dan *post judicial*. Hal ini sejalan dengan pendapat Bernard J. Brown, bahwa diversifikasi dapat dilakukan dalam setiap tingkatan pemeriksaan baik di tingkat penyidikan, penuntutan maupun persidangan dalam menyelesaikan perkara anak.

Diversifikasi dapat dilakukan dengan cara melakukan konseling (Brown, 1989:381). Namun demikian, ketentuan yang tertuang dalam Pasal 12 UU Sistem Peradilan Pidana Anak dirasakan kurang tepat. Diversifikasi seharusnya dilaksanakan pada pada tahap *pre judicial*. Hal ini dimaksudkan untuk melakukan pencegahan stigmatisasi sejak dini. Bila diversifikasi dilakukan pada tahap *judicial* dan *post judicial* dalam arti diversifikasi dapat dilaksanakan di tiap-tiap tingkatan pemeriksaan,

maka anak akan tetap terstigma karena proses peradilan pidana yang dijalaninya. Keinginan melakukan diversifikasi harus ditekankan pada tahap awal. Polisi memiliki peranan penting dalam melakukan diversifikasi.

Polisi harus diberi kewenangan penuh untuk menentukan layak tidaknya suatu perkara didiversifikasi. Bila tindak pidana yang dilakukan oleh anak tergolong tindak pidana ringan, dan perbuatan menyimpang yang dilakukannya di jalan, maka polisi dapat menyelesaikan perkara dengan cara informal. Anak hanya diberi peringatan (*caution*) dengan melibatkan peran orang tua atau wali sejak awal. Peranan orang tua sangat besar untuk memperbaiki perilaku dan kondisi anak.

Bila tindak pidana yang dilakukan anak ancaman pidananya adalah lebih dari 1 (satu) tahun, maka polisi dapat melakukan teguran secara formal. Dalam hal ini orang tua juga dilibatkan, korban dan keluarganya juga dihadirkan. Polisi bertindak sebagai mediator dalam tahap ini. Untuk selanjutnya, dari pertemuan yang digelar, pelaku diminta untuk bertanggung jawab atas keadaan korban. Hasilnya dicatat dalam suatu sistem informasi yang tidak dapat diakses oleh masyarakat umum (bersifat rahasia). Dalam proses ini, anak dapat diikuti dalam program-program tertentu untuk memperbaiki perilakunya. Program yang diikuti oleh anak disesuaikan dengan minat dan bakatnya.

Pasal 13 UU Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa bila terhadap suatu tindak pidana dilakukan Diversifikasi maka hasil

keepakatan tersebut berlaku sejak dicapainya kesepakatan yang dituangkan dalam penetapan diversi oleh hakim. Selanjutnya Pasal 14 UU Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan pengawasan terhadap pelaksanaan hasil diversi dilakukan oleh BAPAS. Pengaturan diversi secara khusus dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan implementasinya perlu memperhatikan ketentuan internasional.

Melalui upaya harmonisasi hukum, BPHN merekomendasikan, pertama, mengintroduksir hak-hak anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak ke dalam perundang-undangan hukum nasional, kedua, peninjauan kembali hukum positif yang tidak sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak, dan ketiga, melakukan identifikasi kemungkinan perlunya penyusunan peraturan-perundang-undangan. Konsekuensinya menurut Erma Syafwan Syukrie, pemerintah Indonesia harus melakukan langkah-langkah harmonisasi hukum, yaitu:

- 1) Memeriksa dan menganalisis perundang-undangan yang ada dan masih sedang dalam perencanaan/pembentukan;
- 2) meninjau ulang lembaga-lembaga yang berhubungan dengan pelaksanaan hak anak;
- 3) Mengusulkan langkah-langkah penyelerasan ketentuan Konvensi Hak-Hak Anak dengan perundang-undangan lain;
- 4) Meninjau ulang bagian perundang-undangan yang masih berlaku, tetapi perlu penyempurnaan atau pelaksanaan yang

tepat;

- 5) Memprioritaskan acara pembuatan undang-undang yang diperlukan untuk mengefektifkan pelaksanaan Konvensi Hak-Hak Anak atau penyelerasan dengan perundang-undangan Indonesia.

Pelaksanaan diversi di Indonesia dilakukan pada tingkat awal dalam sistem peradilan pidana, yaitu pada tahap pre judicial atau penyidikan. Hal ini mengingat polisi adalah aparat yang melaksanakan kontak awal dengan anak untuk mencegah terjadinya stigmatisas sejak dini dan menghindarkan anak dari trauma yang terjadi bila proses peradilan anak berlangsung.

Penyelesaian di luar jalur formal sesuai dengan Pasal 40 ayat (3) huruf b Konvensi Hak-Hak Anak dan Pasal 5 Tokyo Rules. Sedangkan pengaturan penanganan oleh polisi pada tingkat awal sesuai dengan Penjelasan *Rule 12 The Beijing Rules*. Selanjutnya, beberapa uraian terdahulu menunjukkan pentingnya penetapan syarat-syarat diversi anak dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Beberapa prinsip yang harus diperhatikan adalah :

- 1) Diversi harus dilaksanakan pada tahap pre judicial/ penyidikan
- 2) Diversi diutamakan bagi anak yang baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- 3) Diversi wajib diterapkan bagi anak yang melakukan tindak pidana ringan. Bila anak melakukan tindak pidana

yang lebih dari 1 tahun, maka diversifikasi dapat dipertimbangkan pelaksanaannya.

4) Diversifikasi memperhitungkan kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana yang dilakukan anak.

5) Diversifikasi dilakukan dengan persetujuan korban.

Dengan demikian, diversifikasi tidak dapat diterapkan bagi seluruh tindak pidana. Penerapan diversifikasi bagi anak yang melakukan tindak pidana ringan, bukan tindak pidana pembunuhan, kejahatan seksual. Untuk tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang diversifikasi harus benar-benar dipertimbangkan. Jenis tindak pidana yang dilakukan dan akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukan oleh anak menjadi pertimbangan bagi polisi untuk melakukan langkah tepat dan menentukan bentuk diversifikasi yang ditetapkan untuk anak. Hal ini sesuai dengan pengaturan Pasal 11 ayat (3) UU Sistem Peradilan Pidana Anak dalam melakukan diversifikasi, aparat harus mempertimbangkan kategori kasus perkara dan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang dilakukan anak. UU Sistem Peradilan Pidana Anak belum mengatur secara konkrit mengenai bentuk kegiatan diversifikasi bagi anak. Bentuk kegiatan diversifikasi di Indonesia penting untuk diatur, terutama pada tingkat penyidikan.

#### **4.2.3 Tujuan Penerapan Diversifikasi**

Diversi dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya keadilan restoratif, baik bagi anak maupun bagi korban. Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversifikasi yaitu dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Penerapan ketentuan diversifikasi merupakan hal yang penting, karena dengan diversifikasi hak-hak asasi anak dapat lebih terjamin, dan menghindarkan anak yang berhadapan dengan hukum dari stigma sebagai anak nakal, karena tindak pidana yang diduga melibatkan seorang anak sebagai pelaku dapat ditangani tanpa perlu melalui proses hukum (Primasari, 2010:3).

Adapun yang menjadi tujuan diversifikasi sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak yaitu:

- 1) mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- 2) menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- 3) menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- 4) mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- 5) menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Dengan demikian hukum juga bisa memberikan ruang bagi anak untuk terus berkembang dan terlindungi sesuai kapasitas pertumbuhannya. Untuk itu diharapkan agar generasi muda di masa datang lebih bisa mentaati hukum yang berlaku. Pelaksanaan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak dapat dijadikan wahana untuk mendidik anak yang sudah terlanjur melakukan kejahatan atau pelanggaran hukum tentang pentingnya mentaati hukum.

Secara garis besar terdapat tiga bentuk diversifikasi yaitu diversifikasi dalam bentuk peringatan; diversifikasi informal, dan diversifikasi formal harus berdampak positif kepada korban, keluarga, dan anak. Melihat pada kenyataan yang terjadi dalam menyelesaikan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak, penyidik sebagai pihak yang melakukan pemeriksaan awal terhadap anak dapat dikatakan telah melakukan upaya-upaya yang mengarah kepada penerapan diversifikasi.

Penerapan diversifikasi pada tahap penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana, dapat dilihat dari dua sudut pandang. Pertama, sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang

Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), maka yang berlaku adalah masih Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Pada saat masih berlakunya Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, maka upaya-upaya seperti diversi sudah beberapa kali dilakukan walaupun dalam pemakaian istilah yang berbeda (seperti perdamaian dan lain sebagainya), dan upaya-upaya tersebut dilakukan karena adanya permintaan dari pihak-pihak yang berperkara.

Berkaitan dengan itu dapat dilihat pelaksanaan diversi di Kepolisian tidak akan melakukan upaya-upaya perdamaian tersebut kalau sebelumnya tidak ada permintaan dari para pihak-pihak yang bersengketa namun hal tersebut tidak berlaku untuk delik-delik umum. Pihak yang berperkara (atau dengan kata lain bukan berasal dari inisiatif pihak kepolisian) itupun dilakukan atas perkara-perkara tertentu saja (delikaduan), namun hal tersebut tidak berlaku untuk delik-delik umum. Setelah dilakukan perdamaianpun itu dilaporkan terlebih dahulu ke pimpinan. Kalau pimpinan menyetujuinya, barulah kasus tersebut di tutup, namun jika pimpinan tidak menyetujuinya, maka perkara tersebut berlanjut, atau berkasnya dilimpahkan ke kejaksaan.

Kedua, pada saat UU SPPA sudah berlaku, pihak kepolisian dalam menangani perkara anak yang berkonflik dengan hukum, maka diupayakan diversi. Oleh karena itu ketika perkara anak tersebut (dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu) hendak

dilakukan upaya diversifikasi, maka pihak kepolisian mengundang pihak-pihak terkait untuk melaksanakan upaya diversifikasi tersebut. Jika upaya diversifikasi berhasil, maka pihak kepolisian meminta penetapan ke pengadilan (secara langsung) tanpa melalui kejaksaan. Penetapan tersebut untuk mengesahkan upaya diversifikasi yang sudah dijalankan agar perkara tersebut bisa berhenti atau tidak berlanjut ke tahap selanjutnya. Namun ketika upaya tersebut tidak berhasil (gagal), maka pihak kepolisian sebagaimana umumnya yaitu perkara tersebut berlanjut, atau berkasnya dilimpahkan kekejaksaan.

Pelaksanaan diversifikasi pada tahap penyidikan memberikan ruang untuk menjamin keadilan hukum terhadap anak. Banyak manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan program diversifikasi bagi pelaku anak dapat dikemukakan sebagai berikut;

- 1) *Helps juveniles learn from their mistake through early intervention* (membantu anak-anak belajar dari kesalahannya melalui intervensi secepat mungkin);
- 2) *Repairs the harm caused to families, victims and the community* (memperbaiki luka-luka karena kejadian tersebut, kepada keluarga, korban dan masyarakat);
- 3) *Incorporates parents, guardians and lessons from everyday life* (kerjasama dengan pihak orang tua, pengasuh dan diberi nasehat hidup sehari-hari);
- 4) *Equips and encourages juveniles to make*

*responsible decisions* (melengkapi dan membangkitkan anak-anak untuk membuat keputusan untuk bertanggung jawab);

5) *Creates mechanism to collect restitution for victims* (berusaha untuk mengumpulkan dana untuk restitusi kepada korban);

6) *Holds youth accountable for their actions & provides learning opportunities regarding cause and effect* (memberikan tanggungjawab anak atas perbuatannya, dan memberikan pelajaran tentang kesempatan untuk mengamati akibat-akibat dan efek kasus tersebut);

7) *Allows eligible offenders the opportunity to keep their record clean* (memberikan pilihan bagi pelaku untuk berkesempatan untuk menjaga agar tetap bersih atas cacatan kejahatan);

8) *Reduces burden on court system and jails* (mengurangi beban pada peradilan dan lembaga penjara);

9) *Curbs juvenile crime* (pengendalian kejahatan anak/remaja)  
(Sari, 2012:7).

Dari manfaat diversifikasi yang telah disebutkan di atas, seharusnya pihak penyidikan dapat lebih mengupayakan diversifikasi. Upaya diversifikasi merupakan amanat Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan upaya diversifikasi juga banyak manfaatnya karena dapat mengurangi jumlah perkara anak yang dilanjutkan pada tahap

penuntutan. Bahkan penyidik memiliki waktu lebih karena tidak harus melakukan peradilan secara formal yang telah diupayakan diversi dan tidak terjadi penumpukan perkara.

Proses diversi secara formal dimana korban dan pelaku bertemu muka, yang bertujuan mencapai restorative justice salah satunya adalah musyawarah kelompok keluarga (Wahyudi, 2011:63). Dengan demikian proses restoratif justice yang mana korban dan pelaku atau individu lainnya atau anggota komunitas yang berpengaruh dalam pengambilan suatu tindakan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

#### **4.2.3 Kesepakatan Diversi**

Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 menyatakan bahwa Kesepakatan Diversi adalah kesepakatan hasil proses musyawarah Diversi yang dituangkan dalam bentuk dokumen dan ditandatangani oleh para pihak yang terlibat dalam musyawarah Diversi. Kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan dari korban dan/atau keluarganya serta kesediaan anak dan keluarganya. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya keaktifan pihak korban serta pelaku dalam proses keberhasilan diversi. Akan tetapi kesepakatan diversi juga bisa tanpa persetujuan dari pihak korban atau keluarganya jika tindak pidana yang dilakukan berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, dan nilai kerugian tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat. Kesepakatan tanpa persetujuan korban atau

keluarganya dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, pembimbing kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat.

Kesepakatan diversi dapat berbentuk pengembalian kerugian dalam hal ada korban, rehabilitasi media dan psikososial, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan atau pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan Pasal 11 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk antara lain:

- 1) Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- 2) Penyerahan kembali kepada orang tua atau wali;
- 3) Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- 4) Pelayanan masyarakat.

Akan tetapi masih dimungkinkan adanya hasil kesepakatan diversi selain daripada hasil kesepakatan diversi seperti yang telah disebutkan diatas. Hal ini tergantung pada apa yang diminta oleh korban dan apa yang disanggupi oleh pelaku. Hasil kesepakatan diversi dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi yang ditandatangani oleh

para pihak yang terlibat, kemudian oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan disampaikan ke pengadilan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan (Wiyono, 2015:57) Setelah memperoleh penetapan pihak yang terlibat mulai melaksanakan kesepakatan diversi sesuai dengan waktu dan kesepakatan yang telah ditetapkan serta telah ditandatangani.

Dalam hal kesepakatan diversi mensyaratkan adanya ganti kerugian atau pengembalian pada keadaan semula, maka kesepakatan diversi tersebut dilakukan dalam jangka waktu yang telah disepakati dalam diversi, namun tidak boleh melebihi 3 (tiga) bulan. Hasil kesepakatan diversi tersebut dituangkan dalam bentuk surat kesepakatan diversi. Dalam hal kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan (terutama yang berkaitan dengan pembayaran ganti kerugian, pengembalian pada keadaan semula, atau pelayanan masyarakat), Pembimbing Kemasyarakatan melaporkan secara tertulis kepada atasan langsung Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim bahwa kesepakatan diversi tidak dilaksanakan serta dapat ditindaklanjuti dalam proses peradilan pidana dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.

#### **4.2.4 Pelaksanaan Kesepakatan Diversi Pada Tingkat Penyidikan**

Penyidik yang menangani kasus anak adalah penyidik anak.

Penyidik anak haruslah memenuhi syarat telah berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa dan mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak (Mulyadi, 2005:30).

Sebelum dilakukan proses diversi, penyidik mempertemukan pihak pelaku dan pihak korban. Dalam hal ini penyidik memberikan penjelasan mengenai diversi sebagai upaya untuk melakukan diversi kepada pihak korban dan pelaku apakah ingin melakukan proses diversi atau tidak. Penyidik menjelaskan mengenai bentuk dan tujuan diversi agar kedua belah pihak paham bahwa diversi semata-mata bukan hanya sekedar penyelesaian perkara secara damai dan menguntungkan sebelah pihak akan tetapi memperhatikan kedua pihak agar tidak saling merugikan. Dalam Pasal 6 UU SPPA, diversi memiliki tujuan sebagai berikut:

- 1) Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- 2) Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- 3) Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- 4) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- 5) Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Seperti yang dikemukakan oleh Iptu Abd Samad Polres Sidrap bahwa: “Sebelum melakukan proses diversi penyidik mempertemukan pihak pelaku dan pihak korban untuk menanyakan kesediaan dari kedua belah pihak terutama pihak korban apakah bersedia untuk melaksanakan

diversi atau tidak”.

Penyidik dalam hal ini tidak mengupayakan diversi berdasarkan kebijakan sendiri, namun karena kewajiban. Jika pihak korban dan pelaku bersedia dilakukan proses diversi maka penyidik menetapkan tanggal dimulainya musyawarah diversi dan mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam proses diversi. Akan tetapi, jika pihak pelaku dan pihak korban tidak sepakat untuk melakukan diversi maka penyidik melanjutkan proses penyidikan dan kemudian menyampaikan berkas perkara kepada Penuntut Umum. Pelaksanaan proses diversi dilakukan pada waktu yang telah ditentukan dan pada tempat yang telah dipersiapkan oleh penyidik.

Dalam hal proses musyawarah diversi tidak mencapai kesepakatan, penyidik membuat laporan dan berita acara proses diversi serta mengirimkan berkas perkara kepada Penuntut Umum serta melanjutkan proses peradilan pidana. Jika proses musyawarah diversi berhasil mencapai kesepakatan, surat kesepakatan ditandatangani oleh para pihak yang terlibat dalam musyawarah diversi dan seluruh proses pelaksanaan diversi dicatat dalam berita acara diversi.

Ganti rugi yang diberikan pelaku tidak hanya berbentuk materil tetapi tergantung dari apa kerugian yang dialami oleh korban. Ganti rugi yang diberikan dapat berbentuk uang, biaya pengobatan dan berbentuk barang yang menjadi kerugian bagi korban. Hal ini tergantung pada apa yang telah disepakati antara korban dan pelaku.

Menurut Kasat Reskrim polres sidrap AKP BENNY PORNIKA, S.I.K, Mengemukakan bahwa kedua belah pihak antara pelapor dan terlapor berhasil terselesaikan kasusnya dengan penyelesaiannya:

- 1) Terlapor harus meminta maaf kepada pelapor atau korban.
- 2) Terlapor berjanji untuk tidak mengulangi lagi kepada pihak pelapor atau korban.
- 3) Keluarga pelapor setuju dan sepakat dengan terlapor dikembalikan ke keluarganya.
- 4) Pelapor sepakat untuk diselesaikan secara kekeluargaan.
- 5) Terlapor mengganti biaya kerugian yang dialami pelapor atau korban.

Kesepakatan hasil diversi yang telah disepakati dan diterima pada proses diversi, oleh penyidik akan disampaikan ke pengadilan negeri untuk memperoleh penetapan. Setelah menerima penetapan, penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan. Setelah memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri, para pihak diperintahkan untuk melaksanakan kesepakatan diversi. Waktu pelaksanaan kesepakatan diversi dimulai sejak dikeluarkannya penetapan dari Pengadilan Negeri.

Dalam proses pelaksanaan kesepakatan diversi pada tingkat penyidikan di Polres Sidrap, pihak pelaku harus lebih utama meminta maaf kepada korban secara langsung dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Selanjutnya dalam pelaksanaan

pengembalian keadaan semula atau ganti kerugian, dilakukan setelah dikeluarkannya penetapan dari Pengadilan Negeri yang dilakukan antara pihak pelaku dan pihak korban (wawancara: Budiman, 3 Januari 2020).

Untuk tenggang waktu pelaksanaan kesepakatan diversi tidak dijelaskan secara eksplisit baik pada UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maupun pada PP No. 065 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun, akan tetapi ditetapkan pada kesepakatan diversi yang telah disepakati para pihak.

Tenggang waktu pelaksanaan kesepakatan diversi memang tidak semua ditentukan dalam musyawarah diversi, tetapi hanya beberapa perkara saja. Dalam hal ini ketentuan tenggang waktu dalam pelaksanaan kesepakatan diversi hanya disebutkan secara lisan oleh pihak korban kepada pihak pelaku. Dalam hal tenggang waktu pelaksanaan kesepakatan diversi sebaiknya disebutkan didalam berita acara kesepakatan diversi sehingga akan lebih jelas oleh para pihak terkait tenggang waktu pelaksanaan kesepakatan diversi.

Dalam pelaksanaan kesepakatan diversi penyidik tidak ikut serta atau melihat langsung pihak pelaku membayar ganti rugi kepada pihak korban. Setelah proses diversi selesai maka dilaksanakannya pembayaran ganti rugi diserahkan sepenuhnya pada pihak pelaku dan pihak korban. Penyidik tidak melakukan pengawasan secara langsung dalam proses pembayaran ganti rugi. Dapat dikatakan pula bahwa

penyidik tidak melakukan pengawasan langsung dalam pelaksanaan kesepakatan diversi. Sehingga tidak menutup kemungkinan adanya kelalaian oleh pelaku dalam membayar ganti rugi kepada korban. Seperti yang dikemukakan oleh BRIPKA MUH.AMRI BARKAH,SH (Kanit PPA) Polres Sidrap bahwa: Setelah dilakukannya diversi maka ganti rugi yang harus dibayarkan oleh pelaku tidak menjadi tanggung jawab penyidik. Pembayaran ganti rugi yang akan dibayarkan oleh pelaku langsung kepada pihak korban dilakukan tanpa adanya pihak lain sebagai perantara termasuk tanpa adanya penyidik

Selain itu terdapat pula pembayaran ganti rugi yang dilakukan langsung pada saat proses diversi dimana pada hari pihak korban dan pihak pelaku dipertemukan. Dikarenakan pihak korban dan pihak pelaku telah sepakat sebelumnya untuk menyelesaikan perkara pidana tersebut secara damai dan telah membicarakan persoalan ganti rugi yang ingin diminta oleh korban. Seperti yang dikemukakan oleh BRIPKA AMRI BARKAH,SH (Kanit PPA) Polres Sidrap bahwa: Pembayaran ganti rugi juga ada yang dilakukan langsung pada saat proses diversi, hal ini dikarenakan pihak korban dan pihak pelaku telah dipertemukan sebelumnya dan ditanyakan kesediaannya untuk menyelesaikan perkara pidana tersebut dengan diversi, setelah disetujui pada saat diadakannya proses diversi pihak pelaku langsung membayar ganti rugi yang telah dibicarakan sebelumnya. Pembayaran ganti rugi secara langsung pada saat diadakan diversi sangat berguna untuk

menghindari adanya kelalaian pihak pelaku untuk membayar ganti rugi kepada pihak korban.

Jika kesepakatan diversi tidak dilaksanakan, maka pihak korban dapat menyampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan. Pembimbing Kemasyarakatan segera membuat laporan kepada penyidik bahwa kesepakatan diversi tidak dilaksanakan. Pihak korban dapat melanjutkan proses hukum apabila pelaku tidak melaksanakan kesepakatan yang telah disepakati.

Dalam hal kesepakatan diversi tidak dilaksanakan sesuai waktu yang ditentukan, selain melanjutkan proses hukum, korban dan pelaku menyelesaikan kesepakatan diversi secara kekeluargaan dengan melibatkan lembaga adat. Seperti yang disampaikan oleh BRIPKA AMRI BARKAH,SH (Kanit PPA) Polres Sidrap: Dalam hal pelaksanaan ganti rugi sesuai kesepakatan diversi diserahkan sepenuhnya kepada pihak pelaku dan korban, penyidik hanya bertanggungjawab dalam proses diversi, setelah diversi selesai pemenuhan pelaksanaan ganti rugi diserahkan sepenuhnya kepada pihak pelaku dan korban. Apabila pelaku tidak memenuhi kesepakatan diversi sesuai waktu yang telah ditentukan, maka pihak pelaku dan pihak korban boleh menyelesaikannya secara kekeluargaan tanpa melibatkan penyidik. Kesepakatan diversi yang tidak dilaksanakan sesuai waktu yang telah ditentukan akan dilanjutkan ke proses peradilan pidana, hal ini tidak sesuai dengan pelaksanaan kesepakatan diversi pada tingkat penyidikan di Polres

Sidrap.

Jika pelaku tidak dapat melaksanakan kesepakatan yang telah disepakati maka proses diversi dianggap gagal. Jika diversi gagal maka proses pemeriksaan perkara pidana anak akan dilanjutkan ke proses peradilan.

Menurut penulis dalam hal pelaksanaan kesepakatan diversi jika tidak dilaksanakan atau tidak dilaksanakan menurut tenggang waktu yang disepakati maka proses peradilan pidana terhadap anak harus dilanjutkan. Sehingga tidak merugikan pihak korban yang mengalami kerugian akibat perbuatan pidana yang dilakukan anak. Hal ini sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan dan penegak hukum juga harus lebih tegas demi kepentingan pihak yang terlibat.

#### **4.2.5 Pelaksanaan Diversi pada Pengadilan Negeri Sidrap**

Seseorang yang melanggar hukum pidana akan berhadapan dengan negara melalui aparat penegak hukum. Sebagai sebuah instrumen pengawasan sosial, hukum pidana menyangkan diri pada sanksi karena fungsinya memang mencabut hak orang atas kehidupan, kebebasan, atau hak milik mereka. Invasi terhadap hak dasar ini dibenarkan demi melestarikan masyarakat dan melindungi hak hak fundamental dari gangguan orang lain (Mohammad, 2001:180).

Pencabutan kebebasan seseorang dalam doktrin Hukum Hak Asasi Manusia Internasional termasuk rumpun Hak Sipil dan Hak

Politik, karena menyangkut pemajuan dan perlindungan martabat dan keutuhan manusia secara individual. Terdapat 3 (tiga) hak yang bersifat lebih fundamental daripada hak lain untuk mencapai maksud tersebut, yakni hak atas hidup, keutuhan jasmani, dan kebebasan. Pada ketiga hak inilah semua hak lain bergantung, tanpa ketiga hak ini, hak-hak lain sedikit atau sama sekali tidak bermakna.

Institusi kepolisian merupakan institusi negara yang pertama kali melakukan intervensi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Penangkapan, penahan, penyelidikan, dan penyidikan merupakan kewenangan kepolisian untuk menegakkan sistem peradilan pidana anak. Dalam menjalankan tugasnya kepolisian diberikan kewenangan diskresi (*discretionary power*). Kewenangan diskresi adalah kewenangan legal di mana kepolisian berhak untuk meneruskan atau tidak meneruskan suatu perkara. Berdasarkan kewenangan ini pula kepolisian dapat mengalihkan (*Diversi*) terhadap suatu perkara anak, sehingga anak tidak perlu berhadapan dengan penyelesaian pengadilan pidana secara formal.

Berdasarkan wawancara dengan Ketua Pengadilan Negeri Sidrap ibu Ernawaty, SH,MH menyatakan bahwa pada tahun 2018 ada 15 kasus yang di Diversi, dan pada tahun 2019 ada 17 kasus yang di Diversi. Tetapi penulis tidak dapat meminta jumlah

keseluruhan kasus karena adanya kesalahan di bidang administrasi pendataan Pengadilan Negeri Sidrap.

Berdasarkan wawancara dengan Ketua Pengadilan Negeri Sidrap ibu Ernawaty, SH,MH, melalui salah satu jaksa menyatakan bahwa untuk kasus-kasus yang berhasil untuk di Diversi, maka akan dibuatkan akta yang akan ditandatangani para pihak, kemudian diminta pengesahan kepada Hakim Pengadilan Negeri Sidrap.

Sistem hukum *continental/civil law* yang dianut Indonesia, hakim menjadi aktor sentral proses perjalanan persidangan. Hakim menjadi penentu akhir melalui penalaran hukum yang tertuang dalam sebuah putusan hakim (vonis). Melalui penalaran hukum hakim memberikan interpretasi dan konstruksi hukum suatu instrumen hukum.

*Restorative justice* dapat dijadikan rujukan bagi hakim untuk menyelesaikan perkara anak. Pada prinsipnya *restorative justice* mengakui 3(tiga) pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam menentukan penyelesaian perkara anak. Ketiga pihak tersebut terdiri atas: korban, pelaku dan komunitas. *Restorative justice* menjadi wahana mempertemukan korban dan pelaku dalam rangka mengupayakan pemulihan bagi korban. Pelaku dibebani kewajiban untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada korban dan komunitas. Selain itu, pelaku bertanggung jawab untuk mengakui kejahatannya, dan jika memungkinkan memulihkan penderitaan

korban. Namun semangat *restorative justice* tidak nampak dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan kehakiman maupun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hakim tidak diberikan kewenangan secara eksplisit untuk memutuskan penyelesaian perkara anak dengan sistem penanganan *restorative justice*.

Berdasarkan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Sidrap bapak Santonius Tambunan SH, MH menyatakan bahwa Sanksi bagi hakim tidak melaksanakan Diversi padahal kasus anak itu memenuhi syarat untuk di Diversi, yaitu seperti yang terdapat dalam Undang-Undang. Dapat dituntut dan dipidana. Maka untuk menghindari hal tersebut, Sidang anak harus dilakukan hakim yang memiliki sertifikasi

Berdasarkan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Sidrap bapak Santonius Tambunan SH, MH menyatakan bahwa keputusan pelaksanaan Diversi ada di Pengadilan Negeri Sidrap, karena Tidak ada Upaya Hukum untuk meminta pelaksanaan. Karena Hakim di Pengadilan Tinggi hanya memeriksa berkas penerapan hukum. Tetapi apabila belum di Diversi. Tetapi pengadilan tinggi bisa memerintahkan Pengadilan Negeri untuk melakukan Diversi kembali.

Berdasarkan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Sidrap bapak Santonius Tambunan SH, MH menyatakan bahwa

Tantangan bagi hakim/pra pihak yang terkait dalam Diversi yaitu bisa atau tidak mengembalikan seperti keadaan semula. Anak sebagai pelaku, korban, saksi. Kondisinya apakah dapat memberikan pengertian bahwa anak tidak boleh melakukan pelanggaran, anak sebagai korban bisa tidak untuk move on, anak sebagai saksi, bisa tidak melupakan kejadian yang dia lihat. Anak harus bisa kembali ke keadaan semula.

#### **4.3 Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Kesepakatan Diversi Pada Tingkat Penyidikan**

Kendala-kendala yang dihadapi oleh penyidik maupun pihak yang bersangkutan dalam pelaksanaan kesepakatan diversifikasi pada tingkat penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana, terhadap kesepakatan diversifikasi yang berhasil dilaksanakan dan yang tidak dapat dilaksanakan.

##### **1) Sulitnya untuk mendapatkan kesepakatan kedua pihak**

Adapun sedikit kendala selama mengupayakan penerapan kesepakatan diversifikasi terhadap perkara pidana yang melibatkan anak, Menurut Budiman anggota Polres Sidrap mengemukakan bahwa: Pada awalnya terdapat kesulitan dalam mencapai kesepakatan antar pihak yang terlibat dalam perkara pidana anak. Hal ini disebabkan karena antar pihak tidak mau mengalah dalam hal persoalan ganti rugi terjadinya perkara pidana. Namun dengan adanya masukan dari pihak penyidik, antar pihak mau menerima hasil kesepakatan (wawancara: Budiman, 3 Januari 2020)

Pelaksanaan kesepakatan diversifikasi yang sulit ditangani adalah dalam hal ganti rugi. Menurut pihak korban, ganti rugi yang diberikan oleh pelaku tidak sesuai dan tidak seimbang atas tindak pidana yang telah

dilakukannya. Sedangkan menurut pihak pelaku, ganti rugi yang diminta oleh korban sangat berat sehingga memberatkan pelaku untuk melaksanakannya. Dalam proses diversi pihak korban dan pelaku selalu memperdebatkan persoalan masalah ganti rugi sehingga sedikit menyulitkan bagi penyidik untuk menyelesaikan proses diversi.

2) Sulitnya mempertemukan kedua belah pihak dalam proses diversi

Selain persoalan ganti rugi, Penyidik juga mengalami kendala dalam hal mempertemukan pihak korban dan pihak pelaku dalam proses diversi. Seringkali pihak yang bersangkutan tidak dapat menghadiri proses musyawarah diversi, sehingga menjadi penghambat untuk menyelesaikan proses diversi. Seperti yang dikemukakan oleh Budiman anggota Polres Sidrap, bahwa: Pihak pelaku dan pihak korban terkadang sangat sulit untuk dipertemukan dengan alasan kesibukan masing-masing, hal ini tentu saja menjadi kendala dalam melaksanakan proses diversi. Jika proses diversi tetap dilaksanakan tanpa kehadiran salah satu pihak, bisa saja kesepakatan yang sepakati dalam proses diversi tidak diterima oleh salah satu pihak (wawancara: Budiman, 3 Januari 2020)

Dalam proses diversi bisa saja dilakukan tanpa kehadiran orang tua salah satu pihak akan tetapi kesepakatan yang dicapai dalam proses diversi bisa saja tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh salah satu pihak. Pihak korban tidak dapat menghadiri pertemuan yang telah dipersiapkan penyidik sebelum proses diversi sehingga pertemuan tersebut ditunda dan proses diversi pun juga harus ditunda. Dikarenakan sulitnya mempertemukan kedua belah pihak, proses diversi untuk mencapai kesepakatan pun tidak dapat dilakukan.

3) Lalainya pelaku dalam melaksanakan pembayaran ganti rugi kepada korban

Pihak pelaku terkadang lalai dalam memenuhi haknya untuk membayar ganti rugi kepada korban, hal ini pastinya sangat menyulitkan bagi pihak korban. Terkadang pihak pelaku juga tidak melaksanakan pembayaran ganti rugi sesuai waktu yang telah ditentukan. Seperti yang dikemukakan oleh Iptu Budiman Polres Sidrap, bahwa: Pihak pelaku terkadang tidak membayar ganti rugi sesuai waktu yang telah ditentukan. Hal ini tentu saja meresahkan korban, karena pelaku tidak juga membayar ganti rugi setelah waktu yang ditentukan. Tetapi korban tidak ingin melanjutkan proses perkara tersebut sehingga diselesaikan secara kekeluargaan antara pihak pelaku dan pihak korban (wawancara: Budiman, 3 Januari 2020)

Dalam hal ini menurut penulis, dalam pelaksanaan kesepakatan diversi penyidik harus lebih tegas dalam proses diversi untuk mencapai kesepakatan yang tidak hanya meringankan korban akan tetapi juga tidak terlalu memberatkan pelaku sehingga pelaksanaan kesepakatan diversi bisa berjalan dengan baik. Dan perlu adanya pengawasan dari penegak hukum untuk menghindari adanya kelalaian dari pihak pelaku dalam melaksanakan pembayaran ganti rugi. Pihak pelaku juga harus melaksanakan kesepakatan sesuai waktu yang telah ditentukan, karena kesepakatan diversi adalah hasil dari musyawarah yang telah disepakati oleh pihak pelaku dan pihak korban yang artinya pihak pelaku menyetujui kesepakatan tersebut serta sanggup melaksanakan kesepakatan diversi tersebut.

4) Permintaan ganti rugi yang besar

Ganti rugi yang diajukan oleh pihak korban seharusnya sesuai

dengan kerugian yang benar-benar dialami oleh korban karena tindak pidana. Korban dalam mengajukan ganti rugi juga sebaiknya memperhatikan kondisi ekonomi keluarga pelaku. Hal ini menjadi salah satu kendala dalam berhasilnya diversifikasi, karena pelaku merasa tidak dapat melaksanakan kesepakatan ganti rugi dengan biaya ganti rugi yang besar.

Pihak korban dalam menuntut ganti rugi kepada pelaku harus memperhatikan kondisi pelaku dan tidak hanya mementingkan diri sendiri, hal ini menjadi salah satu penyebab gagalnya diversifikasi.

#### **4.3.1 Hambatan penyidik dalam diversifikasi**

Dalam penyelesaian tindak pidana anak melalui diversifikasi penyidik menemui beberapa hambatan antara lain :

##### **1. Hambatan dari pihak keluarga korban**

Pada banyak kasus tindak pidana anak dengan anak sebagai korban, pihak keluarga korban bersikeras menuntut agar pelaku anak diproses sesuai hukum. Mayoritas masyarakat terutama keluarga korban yang memandang bahwa anak yang berkonflik dengan hukum pun harus dihukum setimpal layaknya orang dewasa. Hal ini terjadi karena pihak keluarga korban tidak terima ketika anaknya terluka akibat tindakan kekerasan/penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini menyulitkan penyidik dalam melakukan proses perdamaian terhadap kasus anak karena kuatnya pengaruh keluarga korban yang menentang proses diversifikasi. Selain itu pihak keluarga korban juga sulit diundang untuk dilakukan pertemuan diversifikasi. Hal ini terjadi karena

sebenarnya pihak keluarga korban menginginkan proses dilanjutkan di jalur pengadilan, sehingga ketika diundang untuk melakukan musyawarah tidak bisa hadir.

2. Dalam proses diversifikasi dapat menimbulkan modus pemerasan dari pihak korban

Dalam proses diversifikasi pada intinya ingin mencapai kesepakatan damai antara pelaku dengan korban. Banyak kasus yang tindak pidana anak adalah penganiayaan/tindak kekerasan yang mengakibatkan korban menderita kerugian baik itu kerugian materi maupun luka fisik. Dalam beberapa kasus dalam proses diversifikasi, pihak keluarga korban akan meminta ganti kerugian dalam jumlah besar. Tawar-menawar ganti rugi ini dapat menghambat tercapainya kesepakatan diversifikasi.

3. Keterbatasan kesediaan petugas Bapas dan pekerja sosial

Minimnya tenaga di Balai Pemasyarakatan (Bapas) menjadi penghambat dalam penerapan diversifikasi di Polres Sidenreng Rappang. Dalam Pasal 8 ayat (1) UU SPPA ditegaskan bahwa penyelesaian perkara pidana anak dengan cara musyawarah selain melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya juga harus mengikutsertakan pembimbing kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional.

Meskipun Polres Sidenreng Rappang sudah menggandeng Balai Pemasyarakatan (Bapas), namun jumlah pembimbing kemasyarakatan yang minim membuat proses diversifikasi bisa menjadi

lebih lama daripada yang ditentukan oleh undang-undang.

#### 4. Tidak tercapainya kesepakatan antara kedua pihak

Setelah dilakukan proses diversifikasi yang melibatkan beberapa pihak untuk mencapai mufakat, ternyata tidak tercapai kesepakatan. Hal ini mengakibatkan proses diversifikasi tidak berhasil (wawancara: Penyidik Anak Polres Sidenreng Rappang, 6 Februari 2020).

Adapun upaya untuk mengatasi hambatan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengatasi hambatan dari pihak keluarga korban, penyidik meyakinkan kepada keluarga korban, bahwa pemidanaan anak itu bisa menghancurkan masa depan anak. Dalam hal ini penyidik menjelaskan kepada keluarga korban tentang dasar hukum penyidik melakukan diversifikasi sesuai dengan amanat UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 2) Untuk menghindarkan terjadinya pemerasan dari pihak keluarga korban terhadap pelaku, maka penyidik memberikan gambaran kepada keluarga korban, agar dalam diversifikasi tidak boleh melakukan pemerasan terhadap keluarga anak (tersangka).
- 3) Dalam hal petugas Bapas yang terbatas, maka penyidik tetap berusaha melakukan koordinasi dengan pihak Bapas, selain itu penyidik juga hanya bisa menunggu hasil penelitian dari Bapas.
- 4) Dalam hal tidak terjadi kesepakatan diversifikasi, maka kasus

dilanjutnya ke tahap berikutnya yaitu dengan pelimpahan kasus ke kejaksaan (wawancara: Penyidik Anak Polres Sidenreng Rappang, 6 Februari 2020).

#### **4.3.2 Faktor yang menjadi Hambatan Jaksa Penuntut Umum pada saat Pelaksanaan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum**

Jaksa Penuntut Umum sebagai salah satu aparat penegak hukum yang berwenang melaksanakan Diversi, tentunya ada beberapa permasalahan, hambatan dan kendala yang dirasakan pada saat pelaksanaan Diversi, Faktor yang menghambat proses Diversi di sampaikan oleh Supardi SH sebagai berikut: (1) orang tua dari kedua belah pihak lebih mementingkan kepentingan si anak masing-masing, pelaksanaan Diversi tidak kondusif, (2) sulit menghadirkan kedua belah pihak berperkara dan pihak pekerja sosial susah untuk di hubungi, (3) tidak ada ruangan khusus Diversi, (4) masyarakat kurang tau mengenai Diversi.

Selain itu dilakukan wawancara pribadi kepada Supardi SH selaku Jaksa Penuntut Umum Anak, mengenai faktor penghambat proses pelaksanaan Diversi: (1) ada tumpang tindih pengaturan pelaksanaan Diversi, bahwa Diversi wajib dilakukan pada tiap tingkatan, tapi ada pengecualian, (2) proses Diversi keterlibatan anak pada pidana tidak menimbulkan korban seperti judi atau pun penggunaan narkoba belum diatur secara jelas di undang-undang.

Menghadapi permasalahan yang muncul pada saat pelaksanaan Diversi, membuat Jaksa Penuntut Umum harus bisa mencari solusi yang harus dipecahkan untuk mendapat jawaban dari semua permasalahannya itu. Supardi SH memaparkan solusi yang diberikan terhadap hambatan pada pelaksanaan Diversim antara lain: (1) Orang tua harusnya bisa mengesampingkan ego nya masing-masing, (2) Harus adanya kesadaran dan komunikasi yang baik dari para pihak (3) Harusnya dibuat ruang Diversi pada tingkat penuntutan dan (4) Penyuluhan hukum atau sosialisasi ke kecamatan, desa mengenai pengertian Diversi juga tujuannya.

Solusi dari hambatan jaksa Penuntut Umum dalam melaksanakan Diversi dijelaskan Nuraisya Racmaratri SH adalah: (1) Antara Penyidik, Jaksa dan Pengadilan membuat kesepakatan setiap tingkatan wajib dilakukannya Diversi, walaupun itu hanya kebijakan lokal, (2) Dibuatnya pengaturan lebih lanjut mengenai anak melakukan tindak pidana tidak menimbulkan korban seperti judi dan pengguna narkoba atau petunjuk teknis beracaranya.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 KESIMPULAN

Diversi merupakan penyelesaian perkara anak yang dilakukan di luar peradilan formal dengan tujuan menghindarkan dari stigmatisasi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), diversifikasi terhadap pelaku tindak pidana anak pada tingkat penuntutan di Pengadilan Negeri Sidrap berdasarkan pada Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun proses diversifikasi dalam penerapannya adalah dengan mendatangkan korban, keluarga korban, pelaku, keluarga pelaku, serta ketua lingkungan (RT, RW), Guru BK, BAPAS dan Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA). Tujuan dari pertemuan itu adalah untuk membicarakan apa yang diinginkan oleh pihak korban dan pelaku, dan setelah ada kesepakatan dibuat surat kesepakat yang disaksikan bersama oleh pihak-pihak yang diundang Penuntut Umum Anak, Penuntut Umum Anak memohon Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri, dan setelah adanya penetapan pihak Penuntut Umum Anak mengajukan surat perihal penghentian penuntutan (P-13) kepada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, yang selanjutnya dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan mengajukan hal serupa kepada Kejaksaan Agung RI dan pihak Kejaksaan Agung yang mengeluarkan

## Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP)

Perlindungan terhadap hak-hak pelaku tindak pidana anak dalam proses diversi berdasarkan pada Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Adanya Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) adalah dalam rangka kegiatan perlindungan, rehabilitas, advokasi, dan reunifikasi bagi anak yang membutuhkan perlindungan, serta adanya peran serta BAPAS dari awal proses diversi sampai pelaksanaan kesepakatan diversi merupakan sebuah bentuk perlindungan terhadap pelaku.

### **5.2 SARAN**

Saran yang dapat penyusun kemukakan disini sehubungan dengan skripsi adalah sebagai berikut:

1. Untuk menangani masalah perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana yang melibatkan antara anak dengan anak, hendaknya aparat penegak hukum khususnya pihak Penuntut Umum Anak semakin meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terkait dengan memberikan pemahaman tentang diversi, apa maksud diversi, dan tujuan dilaksanakannya diversi.
2. Bagi aparat penegak hukum khususnya pihak Penuntut

Umum Anak, hendaknya meningkatkan perannya dalam memperhatikan nasib dan kepentingan pelaku anak. Sehingga tidak hanya memperhatikan hak-hak sebagai korban saja untuk dilindungi, tetapi juga hak-hak anak sebagai pelaku dapat benar-benar dilindungi.

3. Orangtua sebaiknya turut serta dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak dengan memenuhi hak-hak anak, melindungi sebaik-baiknya kepentingan anak, serta semakin meningkatkan pengawasan terhadap lingkungan dan tempat bermain anak.

## Daftar Pustaka

- Ali, Zainudin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Ariani, Nevey Varida. 2014. *Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya pelindungi Kepentingan Anak*, Jurnal Media Hukum, Vol.21, No.2, Juni.
- Ashofa, Burhan. 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rieneka Cipta.
- Dellyana, Shanty. 1998. *Wanita dan anak dimata hukum*.Yogyakarta: Liberti.
- Djamil, M. Nasir. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Edyanto,Novi. 2013. *Restorative Justice Untuk Menyelesaikan Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum*. Jurnal Ilmu Kepolisian, Vol.11, No.3, Desember
- Gultom, Maidin. 2006. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Haling, Syamsu, Paisal Halim, Syamsiah Badruddin, & Hardianto Djanggih. 2018. *Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional*. Jurnal Hukum &Pembangunan, Vol.48, No.2, April-Juni 2018.
- Kaimuddin, Arfan. 2015. *Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan*. Jurnal Arena Hukum, Vol. 8, No.2, Agustus
- Marlina. 2009. *Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama.
- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Muhammad, H.N.A. Noor. 2001. *Proses Hukum Bagi Orang yang Didakwa Melakukan Kejahatan, dalam Hak Sipil dan Politik : Esai-Esai Pilihan*, Ifdhal Kasim (Editor), Jakarta

Mulyadi, Lilik. 2005. *Pengadilan Anak di Indonesia (Teori, Praktik, dan Permasalahannya)*. Bandung: Mandar Maju

Nandang Sambas. 2010. *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta

Nashriana. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Nurhaeni, Ismi Dwi A, Siany I Listyasari, Diana T Cahyaningsih, Atik C Budiati, Eva Agustinawati. 2010. *Kajian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Di Provinsi Jawa Tengah*.

Nurini Aprilianda, dkk., 2012. *Desain Pelembagaan Diversi Dalam Perkara Anak Berbasis Social Responsibility (Studi Pada Tiga Kepolisian Resort Kota/Kabupaten di Jawa Timur)*, Penelitian Hibah Bersaing Institusi Batch II, Unibraw.

Pasal 29 Ayat (1), (2), (3) UU Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 42 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak

Prakoso, Abintoro. 2013. *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Laksbang Grafika

Primasari, Lushiana. 2010. *Keadilan Restoratif Dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. available from : <http://lushiana.staff.uns.ac.id/pdf> h. 3, diakses pada 5 Maret 2020

Primasari, Lushiana. *Keadilan Restoratif Dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Internet, Hal 3. Diakses pada 1 Juli 2019.

Ratomi, Achmad. 2013. *Konsep Prosedur Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak*, Jurnal Arena Hukum, Vol. 6, No.3,

Desember

Sari, Made Ayu Citra Maya. 2012. *Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Denpasar: Artikel Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Pascasarjana Universitas Udayana,

Soetodjo, Wagianti. 2006. *Hukum pidana anak*. Bandung: Refika Aditama.

Sunggono, Bambang. 2007. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press.

Wahyudi, Setya, 2011. *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing

Wiyono, R. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika Offset

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

UUD 45 dan Amandemen I-IV, (Jakarta : CV. Tamita Utama, 2007),Hlm.1.

Undang-Undang Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Tahun 2000 dan Undang-Undang HAM Tahun 1999, (Bandung : Citra Umbara, 2009), Pasal 52.

Undang-undang No 3 Tahun 1997 tentang pengadilan Anak.

Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang sistem pradilan pidana Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)

Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

[http://www.pn-sidrap.go.id/index.php?target=tampil\\_selayangpandang.php&aseng=](http://www.pn-sidrap.go.id/index.php?target=tampil_selayangpandang.php&aseng=)  
[http://www.pn-sidrap.go.id/index.php?target=tampil\\_visimisi.php&aseng=](http://www.pn-sidrap.go.id/index.php?target=tampil_visimisi.php&aseng=)  
<https://www.kpai.go.id/berita/kpai-enam-tahun-terakhir-anak-berhadapan-hukum-mencapai-angka-9-266-kasus>  
[https://doi.org/10.25072/jwy.v2i2.179.](https://doi.org/10.25072/jwy.v2i2.179)